



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 0206/Pdt.G/2017/MS.STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

SANTI RAMDIANA BINTI H. SYAFRUDDIN, umur 31 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Hj. Hamidah, S.H., M.H, berkantor di Kantor HAMIDAH, S.H and Partners Advocates and Legal Consultant Jalan Asir-asir Nomor 1 Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, disebut sebagai Penggugat "Penggugat";

m e l a w a n

FINTINA IHTIARA BIN DARWIN, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Lorong Sara Datu, Kampung Pante Raya Tengah, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 0206/Pdt.G/2017/MS.STR



Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 0206/Pdt G/2017/MS.STR;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000.- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharran 1439 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Dra. Rita Nurtini, sebagai Ketua Majelis, dihadiri Win Syuhada, S.Ag.,S.H.,M.C.L., dan Ertika Urie, S.H.I.,M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Agus Hardiansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 0206/Pdt.G/2017/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Rita Nurtini

Hakim Anggota,

ttd

Win Syuhada, S.Ag.,S.H.,M.C.L

Hakim Anggota

ttd

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Agus Hardiansyah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 0206/Pdt.G/2017/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)